



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengangsuran dan Penundaan Wajib Pajak Reklame








Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.2. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.5. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Komputer.2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.3. Memahami Prosedur Pengangsuran dan Penundaan Wajib Pajak Reklame.4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. Bupati.2. Kepala BAPENDA.3. Petugas Pelayanan.4. Wajib Pajak.	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen pendukung pengangsuran dan penundaan wajib pajak.2. Komputer Set3. Jaringan Internet.4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Bupati	Kepala BAPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPD, dan/ atau STPD yang dilengkapi dokumen pendukung.				rekening koran perusahaan dan STPD.	14 hari	rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan STPD.	
2.	Kepala BAPENDA melakukan penelitian terhadap dokumen sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian persetujuan.				rekening koran perusahaan dan STPD.	14 hari	Meneliti rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan STPD.	
3.	Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan dengan ketentuan :				Bupati memberikan persetujuan.	90 hari	Persetujuan telah diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.	
	a. angsuran pembayaran pajak dilaksanakan secara teratur dan berturut- turut, maksimal 4 (empat) kali, selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati;							
	b. penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 bulan sejak dikeluarkannya persetujuan.							
	Jumlah Waktu					118 hari		